



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Perkebunan Kelapa Sawit, pendidikan S1 Ekonomi, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H., Nina Mawaddah, S.H.I., dan Sayyidatul Mu'minah, S.H.I., Advokat yang beralamat di Jalan Monas, Blok C, RT, 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2015, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**,

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Property, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**,

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 17 September 2015 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 September 2015;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 19 Oktober 2015 tentang tanda terima penyerahan memori banding dari Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015.

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa sampai dibuatnya surat ini Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 21 Oktober 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa walaupun telah dipanggil dan diberi kesempatan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 09 September 2015; majelis hakim banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan pertimbangan hukum sekaligus menjawab keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding sebagai mana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan pasal tersebut maka ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : adanya ikatan suami isteri, adanya perselisihan dan pertengkaran, sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan bukti P terbukti bahwa antara kedua pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Penggugat/Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding berhubungan dengan wanita lain. Menurut saksi Aryanti, ketidak harmonisan itu sudah terjadi sejak satu tahun yang lalu, menurut saksi Yulianti, ketidak harmonisan itu sudah terjadi sejak lima bulan yang lalu, sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi SAKSI PEMBANDING/TERBANDING ketidak harmonisan itu sudah terjadi tahun 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah terjadi sejak lama dan berkelanjutan terus menerus sampai akhirnya Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi dari Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih kelihatan harmonis namun kedua saksi mengatakan bahwa Tergugat/Pembanding pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat/Pembanding akan digugat oleh isterinya. Kedua saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil. Pernyataan kedua saksi ini memberi petunjuk adanya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Jika memang tidak ada perselisihan dan pertengkaran lalu untuk apa kedua saksi tersebut mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding?

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih satu rumah. Saksi Aryanti (saksi dari Penggugat/Terbanding) juga menyatakan bahwa mereka berdua masih serumah. Dalam surat gugatnya Penggugat/Terbanding hanya mendalilkan bahwa mereka berdua telah pisah ranjang dan tidak mendalilkan bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal. Akan tetapi saksi Yulianti menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dan saksi SAKSI PEMBANDING/TERBANDING menyatakan mereka telah berpisah selama satu bulan, tetapi tidak jelas kapan perpisahan itu terjadi, dan tidak jelas pula bagaimana kedua saksi itu bisa mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal tersebut. Oleh karena itu tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal. Walaupun demikian adanya perpisahan tempat tinggal bukanlah merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu tidak adanya perpisahan tempat tinggal tidak menghilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta yang telah terbukti yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak telah dilakukan baik oleh saksi saksi dari Penggugat/Terbanding maupun oleh saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding, dan upaya mediasi juga telah dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Agama Samarinda tetapi semuanya tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian ini hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi mereka berdua, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan alat bukti surat (bukti T) berupa Rekaman EEG Pada Penderita Sadar, dalam kesimpulannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa bukti T tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding pernah mengalami gangguan syaraf sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T yang berupa Rekaman EEG Pada Penderita Sadar, walaupun Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan surat aslinya namun berdasarkan pasal 1889 ayat (4) KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk bahwa Penggugat/Terbanding pernah diperiksa oleh dokter neurologist, dan hasilnya dapat dilihat pada bukti T tersebut yang tertulis *Conclusion : REKAMAN EEG TIDAK TAMPAK KELAINAN*. Artinya kesadaran Penggugat/Terbanding adalah normal, sama sekali tidak ada kelainan. Disamping itu rekaman EEG tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Penggugat/Terbanding saat ini, sebab rekaman tersebut dibuat pada tanggal 08 Mei 2004 (11 tahun yang lalu) dan sampai sekarang tidak pernah diulang/diperbaharui lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding memang benar-benar tidak ada masalah dengan kesadarannya, segala hal yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding didalam persidangan telah dilakukan dengan penuh kesadaran yang sempurna, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus diterima dan dipertimbangkan seluruhnya. Dengan demikian bukti T tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru menerima sumpah pemutus tersebut, karena pada awalnya Tergugatlah yang menginginkan untuk melaksanakan sumpah pemutus tersebut, namun Majelis Hakim malah meminta Penggugat untuk mengangkat sumpah, bahwa berdasarkan pasal 1934 KUH Perdata sumpah pemutus dapat dilaksanakan atas inisiatif yang berperkara bukan atas permintaan hakim;

Menimbang, bahwa jika Tergugat menginginkan untuk melaksanakan sumpah pemutus maka hal ini bertentangan dengan pasal 1929 ayat (1) KUH Perdata, sebab sumpah pemutus itu harus dilaksanakan atas keinginan pihak lawan bukan atas keinginannya sendiri. Dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2015 halaman 52 Tergugat/Pembanding dan kuasanya telah mempersilahkan Penggugat/Terbanding untuk mengangkat sumpah untuk memperkuat bantahannya. Dan kemudian Penggugat/Terbanding bersedia mengangkat sumpah untuk menguatkan pernyataannya tersebut. Dengan demikian pelaksanaan sumpah ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku; Berdasarkan sumpah pemutus tersebut terbukti bahwa sejak bulan Januari 2015 kedua belah pihak telah pisah ranjang, tidak pernah berhubungan badan walaupun mereka masih kumpul serumah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Pembanding menyatakan Majelis Hakim telah keliru menerima sumpah pemutus tersebut hal tersebut tidak mengakibatkan di tolaknya gugatan Penggugat/Terbanding, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda membacakan putusannya pada tanggal 09 September 2015 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah atas permintaan Penggugat/Terbanding sendiri selama 3 (tiga) hari berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, yaitu pada tanggal 15 – 17 September 2015, oleh karenanya patutlah putusan a quo batal demi hukum. Terhadap pernyataan ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena pernyataan Tergugat/Pembanding ini sama sekali tidak didukung oleh bukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0833/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Endang Kushadi, S.H., M.H. dan Drs.H. Solihun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA. Smd tanggal 27 Oktober 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Solihun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Marlianah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------|--|
| 1. ATK | : Rp 139.000.00 |
| 2. Meterai | : Rp 5.000.00 |
| 3. Redaksi | : Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Samarinda, 17 November 2015.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)